



PUTUSAN

Nomor 713/Pid.B/2021/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SOPIAN ALIAS KAMPUNG
Tempat lahir : Binjai
Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 03 Agustus 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kakap Griya II Komplek TKBM No.100 Kel.
Tangkahan Kec. Medan Labuhan Kota Medan
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh TKBM;
Pendidikan : SD (tamat)

Terdakwa dipersidangan menyatakan didampingi oleh Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini, sdr/i Riswan H Siregar, SH.,MHum, Faomasi Laia, SH, Hesti Nabila, SH, Israk Mitrawany, SH, Dkk, yaitu Advokat, Penasihat Hukum & Perlindungan Komsumen (LBH-PK) pada kantor "Persada" berkantor di Jalan Pengadilan No.8 (lantai 1 Pengadilan Negeri Medan) dan Jalan Teladan No.59 (simpang Jalan Pelangi) Medan, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 08 April 2021;

Terdakwa Sopian Alias Kampung ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;
2. Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 713/Pid.B/2021/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 02 Maret 2021;
6. Hakim PN sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021;
8. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PT sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara;
- Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;
- Setelah melihat barang bukti.
- Setelah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut;

1. Menyatakan terdakwa **SOPIAN ALIAS KAMPUNG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain*". Sebagaimana didakwakan kepada diri terdakwa dalam dakwaan Primair melanggar pasal 340 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama **17 (TUJUH BELAS TAHUN)** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kemeja panjang warna merah; 1 (satu) buah pisau (bergagang kayu bagian depannya besi dan ujungnya tajam ***Dirampas untuk dimusnahkan***
4. Menetapkan Agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah)

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 713/Pid.B/2021/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan secara lisa dari Penasehat hukum terdakwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi dan mohon hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya dan terdakwa mengatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum kepersidangan dengan **dakwaan** sebagai berikut;

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa SOPIAN ALIAS KAMPUNG Pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekitar pukul 05.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di jalan kompleks UKA lorong III lingkungan VII kel. Tangkahan kec. Medan labuhanKota Medan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan, Dengan sengaja dan Dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan Nyawa Orang Lain yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada awal mulanya hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar pukul 16.00 wib terdakwa datang untuk menjumpai korban An. SARIYANTO alias LUKMAN di rumah milik orang tua panggilan YUDA dan NICO di jalan kompleks uka lorong III lingkungan VII kel. Tangkahan kec. Medan labuhan sesampainya di rumah milik orang tua panggilan YUDA dan NICO tersebut, terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan menuju kamar tempat tidur korban An. SARIYANTO alias LUKMAN untuk menagih uang dengan terdakwa mengatakan "mana uangnya Rp.500,000 (lima ratus ribu rupiah) yang kita pinjam itu" dan korban An. SARIYANTO alias LUKMAN jawab "belum ada" setelah terdakwa tau bahwa korban An. SARIYANTO alias LUKMAN belum memiliki uang, kemudian terdakwa pun balik pulang untuk menarik ojek
- Bahwa kemudian pada hari selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar pukul 16.00 wib terdakwa mendatangi kembali korban ke rumah milik orang tua panggilan YUDA dan NICO yang ada di jalan kompleks uka lorong III

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 713/Pid.B/2021/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lingkungan VII kel. Tangkahan kec. Medan labuhan dengan terdakwa mengendarai sepeda motor milik terdakwa dan sampainya di rumah tersebut terdakwa langsung menjumpai korban An. SARIYANTO alias LUKMAN yang sedang sendirian berada di dalam kamar saat itu dan terdakwa menagih kembali dengan mengatakan “mana uang yang Rp.500,000 (lima ratus ribu rupiah) yang kita pinjam itu” dan dirinya An. SARIYANTO alias LUKMAN menjawab “belum ada uangnya” dan setelah itu terdakwa keluar dari rumah milik orang tua panggilan YUDA dan NICO saat itu dan terdakwa langsung pergi ketempat permainan judi dindong yang berjarak sekitar 30 meter dari rumah milik orang tua panggilan YUDA dan NICO. Setelah itu terdakwa bermain permainan judi jenis dindong di tempat tersebut dan sekitar pukul 20.00 wib teman terdakwa RAMLI IK, umur 35 tahun. Terdakwa dan teman terdakwa RAMLI sama-sama untuk bermain permainan judi jenis dindong dan pada sampai pukul 21.00 wib terdakwa dan RAMLI sudah selesai bermain permainan jenis dindong dan setelah itu teman terdakwa RAMLI mengatakan kepada terdakwa “ck bang yok (menyabu)” dan diri terdakwa menjawab “ayok” terdakwa dan RAMLI langsung bergerak untuk pergi menuju ke tempat bandar sabu yang jaraknya sekitar 300 meter dari tempat permainan judi jenis dindong. Sesampainya di tempat bandar sabu tersebut terdakwa dan RAMLI kemudian membeli paketan sabu seharga Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa dan RAMLI membawa paketan sabu tersebut ke rumah si RAMLI untuk kami hisap/hirup setelah terdakwa dan RAMLI sudah selesai menghisap paketan sabu. Saat itu kami memutuskan untuk kembali bermain permainan judi jenis dindong sesampainya di tempat dindong tersebut dan RAMLI melanjutkan permainan dindong tersebut sampai pada hari rabu pagi sekitar pukul 03.00 wib.

- Bahwa kemudian RAMLI memutuskan untuk selesai bermain dindong dan diri nya RAMLI mengatakan “yok nonton bola” dan diri terdakwa jawab “ayoklah” terdakwa dan RAMLI langsung menuju rumah milik orang tua YUDA dan NICO di jalan kompleks ukalorong III lingkungan VII kel. Tangkahan kec. Medan labuhan, tempat biasanya nongkrong, setelah sesampainya di rumah milik orang tua panggilan YUDA dan NICO. Terdakwa dan RAMLI langsung masuk ke rumah tersebut dan menonton TV siaran BOLA dan terdakwa langsung duduk tepatnya di depan pintu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar korban An. SARIYANTO alias LUKMAN, saat itu terdakwa melihat di dalam kamar korban ada YUDA alias GONDRONG sedang memperbaiki CD/DVD tersebut. Sekitar pukul 04.00 wib dan kemudian terdakwa diam-diam pulang untuk kerumah terdakwa yang ada di jalan kakap griya II kompleks TKBM No 100 kel. Tangkahan kec. Medan labuhan jaraknya sekitar 1 Km dari tempat rumah milik orang tua panggilan YUDA dan NICO dan pada saat sampai di rumah terdakwa tersebut kemudian terdakwa melompati pagar rumah terdakwa dan setelah itu terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah pisau yang berada di depan muka pintu dapur tepatnya di penyimpanan sepatu rumah terdakwa dan setelah terdakwa mengambil 1 (satu) buah pisau tersebut kemudian terdakwa menyimpannya di jok sepeda motor yamah vega R yang terdakwa pakai saat itu dan terdakwa pun bergerak dan menghidupkan sepeda motor yamah vega R dan kembali menuju kerumah milik orang tua panggilan YUDA dan NICO. Sesampainya di rumah milik orang tua panggilan YUDA dan NICO terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan melihat si RAMLI masih menonton TV dan terdakwa langsung duduk di depan pintu kamar korban An. SARIYANTO alias LUKMAN dan melihat korban sudah dalam keadaan tidur tidak lam kemudian YUDA alias GONDRONG keluar dari kamar korban An. SARIYANTO alias LUKMAN dan pulang menuju rumahnya YUDA alias GONDRONG yang berjarak sekitar 5 meter. Setelah terdakwa melihat YUDA alias GONDRONG pulang menuju kerumahnya terdakwa pun langsung keluar dari rumah itu dan mengambil 1 (satu) buah pisau yang sudah terdakwa persiapkan/ simpan di dalam jok sepeda motor yamah vega R dan pada saat terdakwa mengambil 1 (satu) buah pisau tersebut terdakwa pegang menggunakan tangan kanan terdakwa dengan cara gagang pisau terdakwa genggam sedang kan bagian ujung besinya yang tajam menghadap kebarat. Setelah itu terdakwa langsung berjalan dan menuju ke kamar tempat tidur korban yang sedang sudah tertidur. Terdakwa langsung mengangkat 1 (satu) buah pisau tersebut yang terdakwa pegang di tangan kanan terdakwa dan menusukan 1 (satu) buah pisau tersebut ke bagian leher nya korban An. SARIYANTO alias LUKMAN sebanyak 1 (satu) kali tusukan pada saat itu korban An. SARIYANTO alias LUKMAN sempat menjerit mengatakan "adu" kemudian terus terdakwa langsung menusukan lagi 1 (satu) buah pisau tersebut kebagian dada

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 713/Pid.B/2021/PN.Mdn



sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan mendengar korban An. SARIYANTO alias LUKMAN menjerit “adu . adu” dan terdakwa membuang 1 (satu) buah pisau tersebut ketempat tidur korban kemudian pada saat terdakwa langsung melarikan diri sambil berlari menuju ke pintu keluar rumah tersebut terdakwa sempat mendengar RAMLI mengatakan “ada apa itu” akan tetapi terdakwa tetap melarikan diri dan langsung menghidup kan sepeda motor yamaha vega R milik terdakwa yang terdakwa bawa pada saat itu, setelah sepeda motor yamah vega R tersebut sudah terdakwa hidupkan terdakwa langsung melapor dan menyerahkan kan diri ke kantor polisi polres pelabuhan belawan.

- Bahwa berdasarkan visum et refentum Nomor : R/11/X/2020/RS. Bhayangkara tanggal 21 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh dr. Ismurrizal SH, SpF selaku dokter yang memeriksa pada rumah sskit Bhayangkara TK II Kota Medan dengan kesimpulan :

- Dijumpai sosok jenazah laki-laki, dikenal, panjang badan seratus tujuh puluh tiga sentimeter, perawakan kurus, warna kulit sawo matang, rambut hitam lurus, panjang rambut belakang satu sentimeter, rambut tidak mudah dicabut.
- Dari hasil pemeriksaan luar, dijumpai luka-luka tusuk pada leher kanan atas tulang belikat, dijumpai luka tusuk pada dada kiri bawah diantara iga kelima dan iga keenam, dijumpai luka lecet pada ibu jari kaki, jari kedua, dan ketiga pada kaki kanan, dijumpai luka lecet pada ibu jari kaki, jari kedua pada kaki kiri. Pada pembukaan kulit dada, tebal lemak dada nol koma lima sentimeter, Dijumpai resapan darah yang luas pada permukaan tulang iga sebelah kiri setentang iga kelima daan iga keenam, Dijumpai terpotongnya tulang iga keenam sebelah kiri panjang tiga sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh dua sentimeter ke arah kiri, Dijumpai resapan darah disekitar terpotongnya tulang iga keenam kiri, Dijumpai robeknya pad kantung jantung panjang dua sentimeter, lebar dua sentimeter, Dijumpai darah bekuan-bekuan darah kurang lebih lima ratus mililiter.
- Dari hasil pemeriksaan dalam, dijumpai resapan darah yang luas pada otot leher kanan stentang luka tusuk pada leher bagian luar, dijumpai resapan darah pada pembuluh darah besar leher kanan, dujumpai terpotongnya percabangan pembuluh darah besar leher kanan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijumpai robeknya pada kantung jantung, dijumpai darah dan bekuan-bekuan darah kurang lebih lima ratus mililiter, dijumpai luka tusuk tembus pada jantung bagian bawah ke kantung jantung bagian belakang dan berakhir pada tulang belakang, dijumpai darah dan bekuan darah disekitar luka tusuk pada jantung, paru, usus, hati, limpa, ginjal, berwarna pucat.

- Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam, penyebab kematian korban mati lemas karena pendarahan yang banyak akibat trauma benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP;

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa SOPIAN ALIAS KAMPUNG Pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekitar pukul 05.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Komplek UKA lorong III lingkungan VII kel. Tangkahan kec. Medan labuhanKota Medan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan, dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada awal mulanya hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar pukul 16.00 wib terdakwa datang untuk menjumpai korban An. SARIYANTO alias LUKMAN di rumah milik orang tua panggilan YUDA dan NICO di jalan komplek uka lorong III lingkungan VII kel. Tangkahan kec. Medan labuhan sesampainya di rumah milik orang tua panggilan YUDA dan NICO tersebut, terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan menuju kamar tempat tidur korban An. SARIYANTO alias LUKMAN untuk menagih uang dengan terdakwa mengatakan "mana uangnya Rp.500,000 (lima ratus ribu rupiah) yang kita pinjam itu" dan korban An. SARIYANTO alias LUKMAN jawab "belum ada" setelah terdakwa tau bahwa korban An. SARIYANTO alias LUKMAN belum memiliki uang, kemudian terdakwa pun balik pulang untuk menarik ojek
- Bahwa kemudian pada hari selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar pukul 16.00 wib terdakwa mendatangi kembali korban ke rumah milik orang tua panggilan YUDA dan NICO yang ada di jalan komplek uka lorong III

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 713/Pid.B/2021/PN.Mdn



lingkungan VII kel. Tangkahan kec. Medan labuhan dengan terdakwa mengendarai sepeda motor milik terdakwa dan sampainya di rumah tersebut terdakwa langsung menjumpai korban An. SARIYANTO alias LUKMAN yang sedang sendirian berada di dalam kamar saat itu dan terdakwa menagih kembali dengan mengatakan “mana uang yang Rp.500,000 (lima ratus ribu rupiah) yang kita pinjam itu” dan dirinya An. SARIYANTO alias LUKMAN menjawab “belum ada uangnya” dan setelah itu terdakwa keluar dari rumah milik orang tua panggilan YUDA dan NICO saat itu dan terdakwa langsung pergi ketempat permainan judi dindong yang berjarak sekitar 30 meter dari rumah milik orang tua panggilan YUDA dan NICO. Setelah itu terdakwa bermain permainan judi jenis dindong di tempat tersebut dan sekitar pukul 20.00 wib teman terdakwa RAMLI IK, umur 35 tahun. Terdakwa dan teman terdakwa RAMLI sama-sama untuk bermain permainan judi jenis dindong dan pada sampai pukul 21.00 wib terdakwa dan RAMLI sudah selesai bermain permainan jenis dindong dan setelah itu teman terdakwa RAMLI mengatakan kepada terdakwa “ck bang yok (menyabu)” dan diri terdakwa menjawab “ayok” terdakwa dan RAMLI langsung bergerak untuk pergi menuju ke tempat bandar sabu yang jaraknya sekitar 300 meter dari tempat permainan judi jenis dindong. Sesampainya di tempat bandar sabu tersebut terdakwa dan RAMLI kemudian membeli paketan sabu seharga Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa dan RAMLI membawa paketan sabu tersebut ke rumah si RAMLI untuk kami hisap/hirup setelah terdakwa dan RAMLI sudah selesai menghisap paketan sabu. Saat itu kami memutuskan untuk kembali bermain permainan judi jenis dindong sesampainya di tempat dindong tersebut dan RAMLI melanjutkan permainan dindong tersebut sampai pada hari rabu pagi sekitar pukul 03.00 wib.

- Bahwa kemudian RAMLI memutuskan untuk selesai bermain dindong dan diri nya RAMLI mengatakan “yok nonton bola” dan diri terdakwa jawab “ayoklah” terdakwa dan RAMLI langsung menuju rumah milik orang tua YUDA dan NICO di jalan kompleks ukalorong III lingkungan VII kel. Tangkahan kec. Medan labuhan, tempat biasanya nongkrong, setelah sesampainya di rumah milik orang tua panggilan YUDA dan NICO. Terdakwa dan RAMLI langsung masuk ke rumah tersebut dan menonton TV siaran BOLA dan terdakwa langsung duduk tepatnya di depan pintu



kamar korban An. SARIYANTO alias LUKMAN, saat itu terdakwa melihat di dalam kamar korban ada YUDA alias GONDRONG sedang memperbaiki CD/DVD tersebut. Sekitar pukul 04.00 wib dan kemudian terdakwa diam-diam pulang untuk kerumah terdakwa yang ada di jalan kakap griya II kompleks TKBM No 100 kel. Tangkahan kec. Medan labuhan jaraknya sekitar 1 Km dari tempat rumah milik orang tua panggilan YUDA dan NICO dan pada saat sampai di rumah terdakwa tersebut kemudian terdakwa melompati pagar rumah terdakwa dan setelah itu terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah pisau yang berada di depan muka pintu dapur tepatnya di penyimpanan sepatu rumah terdakwa dan setelah terdakwa mengambil 1 (satu) buah pisau tersebut kemudian terdakwa menyimpannya di jok sepeda motor yamah vega R yang terdakwa pakai saat itu dan terdakwa pun bergerak dan menghidupkan sepeda motor yamah vega R dan kembali menuju kerumah milik orang tua panggilan YUDA dan NICO. Sesampainya di rumah milik orang tua panggilan YUDA dan NICO terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan melihat si RAMLI masih menonton TV dan terdakwa langsung duduk di depan pintu kamar korban An. SARIYANTO alias LUKMAN dan melihat korban sudah dalam keadaan tidur tidak lam kemudian YUDA alias GONDRONG keluar dari kamar korban An. SARIYANTO alias LUKMAN dan pulang menuju rumahnya YUDA alias GONDRONG yang berjarak sekitar 5 meter. Setelah terdakwa melihat YUDA alias GONDRONG pulang menuju kerumahnya terdakwa pun langsung keluar dari rumah itu dan mengambil 1 (satu) buah pisau yang sudah terdakwa persiapkan/ simpan di dalam jok sepeda motor yamah vega R dan pada saat terdakwa mengambil 1 (satu) buah pisau tersebut terdakwa pegang menggunakan tangan kanan terdakwa dengan cara gagang pisau terdakwa genggam sedang kan bagian ujung besinya yang tajam menghadap kebarat. Setelah itu terdakwa langsung berjalan dan menuju ke kamar tempat tidur korban yang sedang sudah tertidur. Terdakwa langsung mengangkat 1 (satu) buah pisau tersebut yang terdakwa pegang di tangan kanan terdakwa dan menusukan 1 (satu) buah pisau tersebut ke bagian leher nya korban An. SARIYANTO alias LUKMAN sebanyak 1 (satu) kali tusukan pada saat itu korban An. SARIYANTO alias LUKMAN sempat menjerit mengatakan "adu" kemudian terus terdakwa langsung menusukan lagi 1 (satu) buah pisau tersebut kebagian dada



sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan mendengar korban An. SARIYANTO alias LUKMAN menjerit “adu . adu” dan terdakwa membuang 1 (satu) buah pisau tersebut ketempat tidur korban kemudian pada saat terdakwa langsung melarikan diri sambil berlari menuju ke pintu keluar rumah tersebut terdakwa sempat mendengar RAMLI mengatakan “ada apa itu” akan tetapi terdakwa tetap melarikan diri dan langsung menghidup kan sepeda motor yamaha vega R milik terdakwa yang terdakwa bawa pada saat itu, setelah sepeda motor yamah vega R tersebut sudah terdakwa hidupkan terdakwa langsung melapor dan menyerahkan kan diri ke kantor polisi polres pelabuhan belawan.

- Bahwa berdasarkan visum et refentum Nomor : R/11/X/2020/RS. Bhayangkara tanggal 21 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh dr. Ismurrizal SH, SpF selaku dokter yang memeriksa pada rumah sskit Bhayangkara TK II Kota Medan dengan kesimpulan : Dijumpai sosok jenazah laki-laki, dikenal, panjang badan seratus tujuh puluh tiga sentimeter, perawakan kurus, warna kulit sawo matang, rambut hitam lurus, panjang rambut belakang satu sentimeter, rambut tidak mudah dicabut.

Dari hasil pemeriksaan luar, dijumpai luka-luka tusuk pada leher kanan atas tulang belikat, dijumpai luka tusuk pada dada kiri bawah diantara iga kelima dan iga keenam, dijumpai luka lecet pada ibu jari kaki, jari kedua, dan ketiga pada kaki kanan, dijumpai luka lecet pada ibu jari kaki, jari kedua pada kaki kiri. Pada pembukaan kulit dada, tebal lemak dada nol koma lima sentimeter, Dijumpai resapan darah yang luas pada permukaan tulang iga sebelah kiri setentang iga kelima daan iga keenam, Dijumpai terpotongnya tulang iga keenam sebelah kiri panjang tiga sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh dua sentimeter ke arah kiri, Dijumpai resapan darah disekitar terpotongnya tulang iga keenam kiri, Dijumpai robeknya pad kantung jantung panjang dua sentimeter, lebar dua sentimeter,

Dijumpai darah bekuan-bekuan darah kurang lebih lima ratus mililiter. Dari hasil pemeriksaan dalam, dijumpai resapan darah yang luas pada otot leher kanan stentang luka tusuk pada leher bagian luar, dijumpai resapan darah pada pembuluh darah besar leher kanan, dujumpai terpotongnya percabangan pembuluh darah besar leher kanan, dijumpai robeknya pada



kantung jantung, dijumpai darah dan bekuan-bekuan darah kurang lebih lima ratus mililiter, dijumpai luka tusuk tembus pada jantung bagian bawah ke kantung jantung bagian belakang dan berakhir pada tulang belakang, dijumpai darah dan bekuan darah disekitar luka tusuk pada jantung, paru, usus, hati, limpa, ginjal, berwarna pucat.

- Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam, penyebab kematian korban mati lemas karena pendarahan yang banyak akibat trauma benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasehat Hukum dan Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut umum telah menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan yang dibawah berjanji/bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi Shandy Ervian Als Shady

- Bahwa saksi mengetahui terjadinya pembunuhan tersebut pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 04.30 wib di Jalan Komplek Uka Lorong III, Kel. Tangkahan, Kec. Medan Labuhan tepatnya dirumah orang tua Yuda dan Nico;

- Bahwa korban adalah orang tua dari saksi yang dibunuh oleh terdakwa;

- Bahwa awalnya saksi mengetahui kejadian tersebut mendapat telpon dari seseorang yang mengatakan ayah saksi yang bernama Sariyanto Als Lukman sudah meninggal dunia dan sekarang berada di RSU Martubung, mendengar hal tersebut selanjutnya saksi pergi kerumah sakit RSU Martubung sesampai di rumah sakit ada pihak Kepolisian mengatakan kepada saksi "adek keluarga dari Sariyanto Als Lukman" kemudian pihak Kepolisian mengatakan pelaku pembunuhan adalah seorang laki-laki yang bernama Sopian Als Kampung;

- Bahwa dari luka yang dialami oleh ayah saksi, yang saksi lihat alat yang digunakan terdakwa untuk membunuh ayah saksi adalah menggunakan benda tajam berupa pisau;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana caranya Sopian Als Kampung melakukan pembunuhan tersebut berdasarkan keterangan



dari Ramli mengatakan, ayah saksi saat itu sedang tertidur kemudian Sopian Als Kampung datang dan menghampiri kamar tempat tidur ayah saksi dan langsung menusuk pada bagian leher dan dada ayah saksi;

- Bahwa yang saksi ketahui ayah saksi dengan terdakwa tidak pernah berselisih paham;
- Bahwa pada saat saksi sampai di Rumah sakit, saksi melihat bapak saksi sudah telentang dan kedua tangan terlipat didada dan ditutup oleh sebuah kain;

2. Saksi Ramli

- Bahwa terjadinya pembunuhan tersebut pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 05.00 wib di Jalan Komplek Uka Lorong III, Kel. Tangkahan, Kec. Medan Labuhan tepatnya dirumah orang tua Yuda dan Nico;
- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan tersebut adalah Sariyanto Als Lukman dan yang melakukan pembunuhan tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pembunuhan tersebut saat terdakwa mengambil pisau dari kantong celananya langsung menikam arah leher yang sedang tertidur kemudian menikam kearah dada sebanyak 1 (satu) kali tusukan dengan menggunakan tangan sebelah kanan;
- Bahwa tidak ada perkelahian ataupun adu mulut saat Sofyan Alias Kampung melakukan pembunuhan terhadap Sariyanto Als Lukman, ianya tiba-tiba masuk ke dalam kamar dan langsung menikam leher Sariyanto Als Lukman yang saat itu sedang tidur di dalam kamar;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada didepan televisi sedang menonton pertandingan sepeda bola diruang tamu bersama dengan Ivan serta pemilik rumah bernama Yuda, saat itu korban sedang berada dikamar tidur milik Yuda, saksi mendengar ada teriakan dari korban dengan berkata tolong... tolong.... Kemudian terdakwa lari meninggalkan korban yang sudah bersimbah darah ditempat tidur;
- Bahwa jarak antara saksi duduk diruang tamu dengan kamar tempat korban tidur berjarak kurang lebih 2 ½ meter ;



- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi permasalahan antara terdakwa dengan korban;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar **keterangan Terdakwa** yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa kejadian pembunuhan yang terdakwa lakukan oleh korban Sariyanto Als Lukman terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekitar pukul 04.30 Wib di Jalan Komplek Uka Lorong III Link. VII Kel. Tangkahan, Kec. Medan Labuhan tepatnya dirumah laki-laki bernama Yuda;

- Bahwa pada awal mulanya hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar pukul 16.00 wib terdakwa datang untuk menjumpai korban An. SARIYANTO alias LUKMAN di rumah milik orang tua panggilan YUDA dan NICO di jalan kompleks uka lorong III lingkungan VII kel. Tangkahan kec. Medan labuhan sesampainya di rumah milik orang tua panggilan YUDA dan NICO tersebut, terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan menuju kamar tempat tidur korban untuk menagih uang dengan terdakwa mengatakan "mana uangnya Rp.500,000 (lima ratus ribu rupiah) yang kita pinjam itu" dan korban jawab " belum ada" setelah terdakwa tau bahwa korban belum memiliki uang, kemudian terdakwa pun balik pulang untuk menarik ojek

- Bahwa kemudian pada hari selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar pukul 16.00 wib terdakwa mendatangi kembali korban ke rumah milik orang tua panggilan YUDA dan NICO yang ada di jalan kompleks uka lorong III lingkungan VII kel. Tangkahan kec. Medan labuhan dengan terdakwa mengendarai sepeda motor milik terdakwa dan sampainya di rumah tersebut terdakwa langsung menjumpai korban An. SARIYANTO alias LUKMAN yang sedang sendirian berada di dalam kamar saat itu dan terdakwa menagih kembali dengan mengatakan "mana uang yang Rp.500,000 (lima ratus ribu rupiah) yang kita pinjam itu" dan dirinya menjawab "belum ada uangnya" dan setelah itu terdakwa keluar dari rumah milik orang tua panggilan YUDA dan NICO saat itu dan terdakwa langsung pergi ketempat permainan judi dindong yang berjarak sekitar 30 meter dari rumah milik orang tua panggilan YUDA dan NICO. Setelah itu terdakwa bermain permainan judi jenis dindong di tempat tersebut dan sekitar pukul 20.00 wib teman



terdakwa RAMLI dan terdakwa sama-sama untuk bermain permainan judi jenis dindong dan pada sampai pukul 21.00 wib terdakwa dan RAMLI sudah selesai bermain permainan jenis dindong dan setelah itu teman terdakwa RAMLI mengatakan kepada terdakwa "ck bang yok (menyabu)" dan diri terdakwa menjawab "ayok" terdakwa dan RAMLI langsung bergerak untuk pergi menuju ke tempat bandar sabu yang jaraknya sekitar 300 meter dari tempat permainan judi jenis dindong. Sesampainya di tempat bandar sabu tersebut terdakwa dan RAMLI kemudian membeli paketan sabu seharga Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa dan RAMLI membawa paketan sabu tersebut ke rumah si RAMLI untuk kami hisap/hirup setelah terdakwa dan RAMLI sudah selesai menghisap paketan sabu. Saat itu kami memutuskan untuk kembali bermain permainan judi jenis dindong sesampainya di tempat dindong tersebut dan RAMLI melanjutkan permainan dindong tersebut sampai pada hari rabu pagi sekitar pukul 03.00 wib.

- Bahwa kemudian RAMLI memutuskan untuk selesai bermain dindong dan diri nya RAMLI mengatakan "yok nonton bola" dan diri terdakwa jawab "ayoklah" terdakwa dan RAMLI langsung menuju rumah milik orang tua YUDA dan NICO di jalan komplek ukalorong III lingkungan VII kel. Tangkahan kec. Medan labuhan, tempat biasanya nongkrong, setelah sesampainya di rumah milik orang tua panggilan YUDA dan NICO. Terdakwa dan RAMLI langsung masuk ke rumah tersebut dan menonton TV siaran BOLA dan terdakwa langsung duduk tepatnya di depan pintu kamar korban, saat itu terdakwa melihat di dalam kamar korban ada YUDA alias GONDRONG sedang memperbaiki CD/DVD tersebut. Sekitar pukul 04.00 wib dan kemudian terdakwa diam-diam pulang untuk kerumah terdakwa yang ada di jalan kakap griya II komplek TKBM No 100 kel. Tangkahan kec. Medan labuhan jaraknya sekitar 1 Km dari tempat rumah milik orang tua panggilan YUDA dan NICO dan pada saat sampai di rumah terdakwa tersebut kemudian terdakwa melompati pagar rumah terdakwa dan setelah itu terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah pisau yang berada di depan muka pintu dapur tepatnya di penyimpanan sepatu rumah terdakwa dan setelah terdakwa mengambil 1 (satu) buah pisau



tersebut kemudian terdakwa menyimpannya di jok sepeda motor yamaha vega R yang terdakwa pakai saat itu dan terdakwa pun bergerak dan menghidupkan sepeda motor yamaha vega R dan kembali menuju kerumah milik orang tua panggilan YUDA dan NICO. Sesampainya di rumah milik orang tua panggilan YUDA dan NICO terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan melihat si RAMLI masih menonton TV dan terdakwa langsung duduk di depan pintu kamar korban An. SARIYANTO alias LUKMAN dan melihat korban sudah dalam keadaan tidur tidak lam kemudian YUDA alias GONDRONG keluar dari kamar korban An. SARIYANTO alias LUKMAN dan pulang menuju rumah nya YUDA alias GONDRONG yang berjarak sekitar 5 meter. Setelah terdakwa melihat YUDA alias GONDRONG pulang menuju kerumahnya terdakwa pun langsung keluar dari rumah itu dan mengambil 1 (satu) buah pisau yang sudah terdakwa persiapkan/ simpan di dalam jok sepeda motor yamaha vega R dan pada saat terdakwa mengambil 1 (satu) buah pisau tersebut terdakwa pegang menggunakan tangan kanan terdakwa dengan cara gagang pisau terdakwa genggam sedang kan bagian ujung besinya yang tajam menghadap kebarat. Setelah itu terdakwa langsung berjalan dan menuju ke kamar tempat tidur korban yang sedang sudah tertidur. Terdakwa langsung mengangkat 1 (satu) buah pisau tersebut yang terdakwa pegang di tangan kanan terdakwa dan menusukan 1 (satu) buah pisau tersebut ke bagian leher nya korban An. SARIYANTO alias LUKMAN sebanyak 1 (satu) kali tusukan pada saat itu korban An. SARIYANTO alias LUKMAN sempat menjerit mengatakan “adu” kemudian terus terdakwa langsung menusukan lagi 1 (satu) buah pisau tersebut kebagian dada sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan mendengar korban An. SARIYANTO alias LUKMAN menjerit “adu . adu” dan terdakwa membuang 1 (satu) buah pisau tersebut ke tempat tidur korban kemudian pada saat terdakwa langsung melarikan diri sambil berlari menuju ke pintu keluar rumah tersebut terdakwa sempat mendengar RAMLI mengatakan “ada apa itu” akan tetapi terdakwa tetap melarikan diri dan langsung menghidupkan sepeda motor yamaha vega R milik terdakwa yang terdakwa bawa pada saat itu, setelah sepeda motor yamaha vega R tersebut sudah terdakwa



hidupkan terdakwa langsung melapor dan menyerahkan diri ke kantor polisi polres pelabuhan belawan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan **barang bukti** antara lain :

- 1 (satu) buah kemeja panjang warna merah
- 1 (satu) buah pisau (bergagang kayu bagian depannya besi dan ujungnya tajam)

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka ditemukan **fakta-fakta** sebagai berikut;

- Bahwa kejadian pembunuhan yang terdakwa lakukan oleh korban Sariyanto Als Lukman terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekitar pukul 04.30 Wib di Jalan Komplek Uka Lorong III Link. VII Kel. Tangkahan, Kec. Medan Labuhan tepatnya dirumah laki-laki bernama Yuda;

- Bahwa pada awal mulanya hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar pukul 16.00 wib terdakwa datang untuk menjumpai korban An. SARIYANTO alias LUKMAN di rumah milik orang tua panggilan YUDA dan NICO di jalan kompleks uka lorong III lingkungan VII kel. Tangkahan kec. Medan labuhan sesampainya di rumah milik orang tua panggilan YUDA dan NICO tersebut, terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan menuju kamar tempat tidur korban untuk menagih uang dengan terdakwa mengatakan "mana uangnya Rp.500,000 (lima ratus ribu rupiah) yang kita pinjam itu" dan korban jawab " belum ada" setelah terdakwa tau bahwa korban belum memiliki uang, kemudian terdakwa pun balik pulang untuk menarik ojek

- Bahwa kemudian pada hari selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar pukul 16.00 wib terdakwa mendatangi kembali korban ke rumah milik orang tua panggilan YUDA dan NICO yang ada di jalan kompleks uka lorong III lingkungan VII kel. Tangkahan kec. Medan labuhan dengan terdakwa mengendarai sepeda motor milik terdakwa dan sampainya di rumah tersebut terdakwa langsung menjumpai korban An. SARIYANTO alias LUKMAN yang sedang sendirian berada di dalam kamar saat itu dan terdakwa menagih kembali dengan mengatakan "mana uang yang Rp.500,000 (lima ratus ribu rupiah) yang



kita pinjam itu” dan dirinya menjawab “belum ada uangnya” dan setelah itu terdakwa keluar dari rumah milik orang tua panggilan YUDA dan NICO saat itu dan terdakwa langsung pergi ketempat permainan judi dindong yang berjarak sekitar 30 meter dari rumah milik orang tua panggilan YUDA dan NICO. Setelah itu terdakwa bermain permainan judi jenis dindong di tempat tersebut dan sekitar pukul 20.00 wib teman terdakwa RAMLI dan terdakwa sama-sama untuk bermain permainan judi jenis dindong dan pada sampai pukul 21.00 wib terdakwa dan RAMLI sudan selesai bermain permainan jenis dindong dan setelah itu teman terdakwa RAMLI mengatakan kepada terdakwa “ck bang yok (menyabu)” dan diri terdakwa menjawab “ayok” terdakwa dan RAMLI langsung bergerak untuk pergi menuju ke tempat bandar sabu yang jaraknya sekitar 300 meter dari tempat permainan judi jenis dindong. Sesampainya di tempat bandar sabu tersebut terdakwa dan RAMLI kemudian membeli paketan sabu seharga Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa dan RAMLI membawa paketan sabu tersebut ke rumah si RAMLI untuk kami hisap/hirup setelah terdakwa dan RAMLI sudah selesai menghisap paketan sabu. Saat itu kami memutuskan untuk kembali bermain permainan judi jenis dindong sesampainya di tempat dindong tersebut dan RAMLI melanjutkan permainan dindong tersebut sampai pada hari rabu pagi sekitar pukul 03.00 wib.

- Bahwa kemudian RAMLI memutuskan untuk selesai bermain dindong dan diri nya RAMLI mengatakan “yok nonton bola” dan diri terdakwa jawab “ayoklah” terdakwa dan RAMLI langsung menuju rumah milik orang tua YUDA dan NICO di jalan komplek ukalorong III lingkungan VII kel. Tangkahan kec. Medan labuhan, tempat biasanya nongkrong, setelah sesampainya di rumah milik orang tua panggilan YUDA dan NICO. Terdakwa dan RAMLI langsung masuk ke rumah tersebut dan menonton TV siaran BOLA dan terdakwa langsung duduk tepatnya di depan pintu kamar korban, saat itu terdakwa melihat di dalam kamar korban ada YUDA alias GONDRONG sedang memperbaiki CD/DVD tersebut. Sekitar pukul 04.00 wib dan kemudian terdakwa diam-diam pulang untuk kerumah terdakwa yang ada di jalan kakap griya II komplek TKBM No 100 kel. Tangkahan kec. Medan



labuhan jaraknya sekitar 1 Km dari tempat rumah milik orang tua panggilan YUDA dan NICO dan pada saat sampai di rumah terdakwa tersebut kemudian terdakwa melompati pagar rumah terdakwa dan setelah itu terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah pisau yang berada di depan muka pintu dapur tepatnya di penyimpanan sepatu rumah terdakwa dan setelah terdakwa mengambil 1 (satu) buah pisau tersebut kemudian terdakwa menyimpannya di jok sepeda motor yamaha vega R yang terdakwa pakai saat itu dan terdakwa pun bergerak dan menghidupkan sepeda motor yamaha vega R dan kembali menuju kerumah milik orang tua panggilan YUDA dan NICO. Sesampainya di rumah milik orang tua panggilan YUDA dan NICO terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan melihat si RAMLI masih menonton TV dan terdakwa langsung duduk di depan pintu kamar korban An. SARIYANTO alias LUKMAN dan melihat korban sudah dalam keadaan tidur tidak lam kemudian YUDA alias GONDRONG keluar dari kamar korban An. SARIYANTO alias LUKMAN dan pulang menuju rumah nya YUDA alias GONDRONG yang berjarak sekitar 5 meter. Setelah terdakwa melihat YUDA alias GONDRONG pulang menuju kerumahnya terdakwa pun langsung keluar dari rumah itu dan mengambil 1 (satu) buah pisau yang sudah terdakwa persiapkan/simpan di dalam jok sepeda motor yamaha vega R dan pada saat terdakwa mengambil 1 (satu) buah pisau tersebut terdakwa pegang menggunakan tangan kanan terdakwa dengan cara gagang pisau terdakwa genggam sedang kan bagian ujung besinya yang tajam menghadap kebarat. Setelah itu terdakwa langsung berjalan dan menuju ke kamar tempat tidur korban yang sedang sudah tertidur. Terdakwa langsung mengangkat 1 (satu) buah pisau tersebut yang terdakwa pegang di tangan kanan terdakwa dan menusukan 1 (satu) buah pisau tersebut ke bagian leher nya korban An. SARIYANTO alias LUKMAN sebanyak 1 (satu) kali tusukan pada saat itu korban An. SARIYANTO alias LUKMAN sempat menjerit mengatakan “adu” kemudian terus terdakwa langsung menusukan lagi 1 (satu) buah pisau tersebut kebagian dada sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan mendengar korban An. SARIYANTO alias LUKMAN menjerit “adu . adu” dan terdakwa membuang 1 (satu) buah pisau tersebut ketempat tidur



korban kemudian pada saat terdakwa langsung melarikan diri sambil berlari menuju ke pintu keluar rumah tersebut terdakwa sempat mendengar RAMLI mengatakan "ada apa itu" akan tetapi terdakwa tetap melarikan diri dan langsung menghidupkan sepeda motor yamaha vega R milik terdakwa yang terdakwa bawa pada saat itu, setelah sepeda motor yamaha vega R tersebut sudah terdakwa hidupkan terdakwa langsung melapor dan menyerahkan diri ke kantor polisi polres pelabuhan belawan;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan terdakwa terhadap perbuatannya, maka akan dipertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang bersifat Subsidiaritas yaitu Primair Pasal 340 KUHPidana, Subsidiar Pasal 338 KUHPidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Majelis dakwaan yang tepat dengan fakta dipersidangan adalah dakwaan Primair yaitu Pasal 340 KUHPidana, unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. "Barang siapa".
2. "Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain"

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut dengan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut;

Ad.1 Barang Siapa,

Menimbang, Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "barang siapa" adalah mengacu kepada siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya, Unsur barang siapa disini menunjuk kepada terdakwa Sopian Alias Kampung yang identitasnya telah dibenarkan sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, bahwa benar Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya dan dapat menjawab pertanyaan yang diajukan dipersidangan, sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya selaku subyek hukum, dengan demikian unsur "Barang siapa" berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, bahwa kejadian pembunuhan yang terdakwa lakukan oleh korban Sariyanto Als Lukman terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekitar pukul 04.30 Wib di Jalan Komplek Uka Lorong III Link. VII Kel. Tangkahan, Kec. Medan Labuhan tepatnya dirumah laki-laki bernama Yuda, pada awal mulanya hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar pukul 16.00 wib terdakwa datang untuk menjumpai korban An. SARIYANTO alias LUKMAN di rumah milik orang tua panggilan YUDA dan NICO di jalan komplek uka lorong III lingkungan VII kel. Tangkahan kec. Medan labuhan sesampainya di rumah milik orang tua panggilan YUDA dan NICO tersebut, terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan menuju kamar tempat tidur korban untuk menagih uang dengan terdakwa mengatakan “mana uangnya Rp.500,000 (lima ratus ribu rupiah) yang kita pinjam itu” dan korban jawab “ belum ada” setelah terdakwa tau bahwa korban belum memiliki uang, kemudian terdakwa pun balik pulang untuk menarik ojek, kemudian pada hari selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar pukul 16.00 wib terdakwa mendatangi kembali korban ke rumah milik orang tua panggilan YUDA dan NICO yang ada di jalan komplek uka lorong III lingkungan VII kel. Tangkahan kec. Medan labuhan dengan terdakwa mengendarai sepeda motor milik terdakwa dan sampainya di rumah tersebut terdakwa langsung menjumpai korban An. SARIYANTO alias LUKMAN yang sedang sendirian berada di dalam kamar saat itu dan terdakwa menagih kembali dengan mengatakan “mana uang yang Rp.500,000 (lima ratus ribu rupiah) yang kita pinjam itu” dan dirinya menjawab “belum ada uangnya” dan setelah itu terdakwa keluar dari rumah milik orang tua panggilan YUDA dan NICO saat itu dan terdakwa langsung pergi ketempat permainan judi dindong yang berjarak sekitar 30 meter dari rumah milik orang tua panggilan YUDA dan NICO. Setelah itu terdakwa bermain permainan judi jenis dindong di tempat tersebut dan sekitar pukul 20.00 wib teman terdakwa RAMLI dan terdakwa sama-sama untuk bermain permainan judi jenis dindong dan pada sampai pukul 21.00 wib terdakwa dan RAMLI sudan selesai bermain permainan jenis dindong dan setelah itu teman terdakwa RAMLI mengatakan kepada terdakwa “ck bang yok (menyabu)” dan diri terdakwa menjawab “ayok” terdakwa dan RAMLI langsung bergerak untuk pergi menuju ke tempat bandar sabu yang jaraknya sekitar 300 meter dari tempat permainan judi jenis dindong.

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 713/Pid.B/2021/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesampainya di tempat bandar sabu tersebut terdakwa dan RAMLI kemudian membeli paketan sabu seharga Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa dan RAMLI membawa paketan sabu tersebut ke rumah si RAMLI untuk kami hisap/hirup setelah terdakwa dan RAMLI sudah selesai menghisap paketan sabu. Saat itu kami memutuskan untuk kembali bermain permainan judi jenis dindong sesampainya di tempat dindong tersebut dan RAMLI melanjutkan permainan dindong tersebut sampai pada hari rabu pagi sekitar pukul 03.00 wib, kemudian RAMLI memutuskan untuk selesai bermain dindong dan dirinya RAMLI mengatakan "yok nonton bola" dan diri terdakwa jawab "ayoklah" terdakwa dan RAMLI langsung menuju rumah milik orang tua YUDA dan NICO di jalan kompleks ukalorong III lingkungan VII kel. Tangkahan kec. Medan labuhan, tempat biasanya nongkrong, setelah sesampainya di rumah milik orang tua panggilan YUDA dan NICO. Terdakwa dan RAMLI langsung masuk ke rumah tersebut dan menonton TV siaran BOLA dan terdakwa langsung duduk tepatnya di depan pintu kamar korban, saat itu terdakwa melihat di dalam kamar korban ada YUDA alias GONDRONG sedang memperbaiki CD/DVD tersebut. Sekitar pukul 04.00 wib dan kemudian terdakwa diam-diam pulang untuk kerumah terdakwa yang ada di jalan kakap griya II kompleks TKBM No 100 kel. Tangkahan kec. Medan labuhan jaraknya sekitar 1 Km dari tempat rumah milik orang tua panggilan YUDA dan NICO dan pada saat sampai di rumah terdakwa tersebut kemudian terdakwa melompati pagar rumah terdakwa dan setelah itu terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah pisau yang berada di depan muka pintu dapur tepatnya di penyimpanan sepatu rumah terdakwa dan setelah terdakwa mengambil 1 (satu) buah pisau tersebut kemudian terdakwa menyimpannya di jok sepeda motor yamah vega R yang terdakwa pakai saat itu dan terdakwa pun bergerak dan menghidupkan sepeda motor yamaha vega R dan kembali menuju kerumah milik orang tua panggilan YUDA dan NICO. Sesampainya di rumah milik orang tua panggilan YUDA dan NICO terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan melihat si RAMLI masih menonton TV dan terdakwa langsung duduk di depan pintu kamar korban An. SARIYANTO alias LUKMAN dan melihat korban sudah dalam keadaan tidur tidak lam kemudian YUDA alias GONDRONG keluar dari kamar korban An. SARIYANTO alias LUKMAN dan pulang menuju rumah nya YUDA alias GONDRONG yang berjarak sekitar 5 meter. Setelah terdakwa melihat YUDA alias GONDRONG pulang menuju kerumahnya terdakwa pun langsung

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 713/Pid.B/2021/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluar dari rumah itu dan mengambil 1 (satu) buah pisau yang sudah terdakwa persiapkan/ simpan di dalam jok sepeda motor yamah vega R dan pada saat terdakwa mengambil 1 (satu) buah pisau tersebut terdakwa pegang menggunakan tangan kanan terdakwa dengan cara gagang pisau terdakwa genggam sedang kan bagian ujung besinya yang tajam menghadap kebarat. Setelah itu terdakwa langsung berjalan dan menuju ke kamar tempat tidur korban yang sedang sudah tertidur. Terdakwa langsung mengangkat 1 (satu) buah pisau tersebut yang terdakwa pegang di tangan kanan terdakwa dan menusukan 1 (satu) buah pisau tersebut ke bagian leher nya korban An. SARIYANTO alias LUKMAN sebanyak 1 (satu) kali tusukan pada saat itu korban An. SARIYANTO alias LUKMAN sempat menjerit mengatakan “adu” kemudian terus terdakwa langsung menusukan lagi 1 (satu) buah pisau tersebut ke bagian dada sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan mendengar korban An. SARIYANTO alias LUKMAN menjerit “adu . adu” dan terdakwa membuang 1 (satu) buah pisau tersebut ketempat tidur korban kemudian pada saat terdakwa langsung melarikan diri sambil berlari menuju ke pintu keluar rumah tersebut terdakwa sempat mendengar RAMLI mengatakan “ada apa itu” akan tetapi terdakwa tetap melarikan diri dan langsung menghidup kan sepeda motor yamaha vega R milik terdakwa yang terdakwa bawa pada saat itu, setelah sepeda motor yamah vega R tersebut sudah terdakwa hidupkan terdakwa langsung melapor dan menyerahkan kan diri ke kantor polisi polres pelabuhan belawan,

Menimbang, bahwa berdasarkan visum et refentum Nomor : R/11/X/2020/RS. Bhayangkara tanggal 21 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh dr. Ismurrizal SH, SpF selaku dokter yang memeriksa pada rumah sskit Bhayangkara TK II Kota Medan dengan kesimpulan : Dijumpai sosok jenazah laki-laki, dikenal, panjang badan seratus tujuh puluh tiga sentimeter, perawakan kurus, warna kulit sawo matang, rambut hitam lurus, panjang rambut belakang satu sentimeter, rambut tidak mudah dicabut, berdasarkan uraian diatas maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas ternyata seluruh unsur-unsur dari dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi, sehingga terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Majelis Hakim menerangkan bahwa tidak perlu dipertimbangkan lagi untuk dakwaan Jaksa Penuntut Umum lainnya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban kepidanaan, sehingga kepada terdakwa haruslah dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, lebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan matinya korban Sariyanto Als Lukman;

Hal-hal yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan selama proses pemeriksaan, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk menyatakan Terdakwa berada diluar tahanan, maka terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum antara lain ;

- 1 (satu) buah kemeja panjang warna merah
- 1 (satu) buah pisau (bergagang kayu bagian depannya besi dan ujungnya tajam)
dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat Pasal 340 KUHPidana serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 713/Pid.B/2021/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Sopian Alias Kampung telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan berencana”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kemeja panjang warna merah;
 - 1 (satu) buah pisau (bergagang kayu bagian depannya besi dan ujungnya tajam)

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 27 Mei 2021, oleh Denny L. Tobing, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Mery Donna Tiur Pasaribu, S.H., M.H dan Sayed Tarmizi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh Muhammad Afandi Nasution S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Suheri Wira Fernanda, S.H., M.H. selaku Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa serta didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa dengan video teleconference.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mery Donna Tiur Pasaribu, S.H., M.H.,

Denny L. Tobing, S.H., M.H.

Sayed Tarmizi, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 713/Pid.B/2021/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Muhammad Afandi Nasution S.H.,